



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

BAGI TENAGA KERJA JASA KONSTRUKSI

DI PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : a. bahwa tenaga kerja mempunyai peranan penting dalam pembangunan di berbagai sektor dengan resiko yang mengancam keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja, sehingga diperlukan adanya upaya perlindungan bagi tenaga kerja melalui program jaminan sosial tenaga kerja;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Jasa Konstruksi Di Provinsi Banten.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3468);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4356);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3520);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 59);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5092);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
14. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-05/MEN/1993 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kebersertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
15. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-150/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Jaminan sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;
16. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-196/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Sektor Jasa Konstruksi;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA SEKTOR JASA KONSTRUKSI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Gubernur adalah Gubernur Banten.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten.
5. Badan Penyelenggara adalah badan hukum yang bidang usahanya menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja.
6. PT. Jamsostek (Persero) adalah PT. Jamsostek (Persero) Kantor Wilayah IV Jawa Barat – Banten yang ditunjuk sebagai Badan Penyelenggara.

7. Jaminan Sosial Tenaga Kerja selanjutnya disingkat JAMSOSTEK adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal.
8. Perusahaan Jasa Konstruksi adalah setiap bentuk badan usaha baik milik Swasta, milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, yang lingkup usahanya melakukan jasa konstruksi perencanaan pekerja konstruksi, layanan jasa pelaksana pekerja konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
9. Pengguna Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan jasa konstruksi.
10. Penyedia jasa konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
11. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konstruksi perencanaan konstruksi, layanan jasa pelaksana pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
12. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkap kegiatan perencana dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup bidang usaha arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
13. Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
14. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
15. Tenaga Kerja Harian Lepas adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima upah didasarkan atas kehadiran secara harian.
16. Tenaga kerja Borongan adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah yang didasarkan atas volume pekerjaan atau satuan hasil kerja.
17. Tenaga Kerja yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah yang didasarkan atas kesepakatan dalam hubungan kerja waktu tertentu dan atau selesainya pekerjaan tertentu.
18. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.

19. Jaminan Kecelakaan Kerja adalah jaminan kepada tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan sakit, luka, cacat dan atau kematian.
20. Jaminan kematian adalah jaminan kepada tenaga kerja yang meninggal dunia bukan disebabkan kecelakaan kerja.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Program JAMSOSTEK meliputi :

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja; dan
- b. Jaminan Kematian.

BAB III
PROGRAM JAMSOSTEK

Pasal 3

- (1) Program JAMSOSTEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan hak bagi tenaga kerja jasa konstruksi dan atau keluarga.
- (2) Tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Tenaga Kerja Tetap;
 - b. Tenaga Kerja Harian Lepas;
 - c. Tenaga Kerja Borongan; dan
 - d. Tenaga Kerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu.

Pasal 4

- (1) Program JAMSOSTEK wajib dilakukan oleh perusahaan jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi.
- (2) Perusahaan jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
- (3) Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan kepada tenaga kerja dengan ketentuan :
 - a. bekerja secara terus menerus selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih; dan
 - b. setiap bulannya tidak kurang dari 20 (dua puluh) hari kerja, terhitung telah melewati masa kerja 3 (tiga) bulan berturut-turut.

Pasal 5

Penyedia jasa konstruksi dalam Program JAMSOSTEK, wajib mendaftarkan tenaga kerja kepada Badan Penyelenggara selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak penandatanganan kontrak kerja konstruksi.

Pasal 6

Perusahaan Jasa Konstruksi dan Pengguna Jasa Konstruksi berkewajiban :

- a. mensyaratkan perhitungan besarnya iuran Program JAMSOSTEK sektor Jasa Konstruksi dalam dokumen lelang;
- b. memberitahukan kepada badan penyelenggara mengenai kegiatan pekerjaan konstruksi.

BAB IV

JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN

Bagian Kesatu

Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 7

- (1) Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak menerima jaminan kecelakaan kerja.
- (2) Tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan kategori :
 - a. kecelakaan di tempat kerja yaitu terjadi pada saat tenaga kerja melaksanakan pekerjaan di lokasi kerja;
 - b. kecelakaan di luar tempat kerja yaitu terjadi dalam perjalanan pergi dan pulang dari rumah menuju tempat kerja melalui jalan biasa/ wajar dilalui.

Pasal 8

Jaminan Kecelakaan Kerja meliputi :

- a. biaya pengangkutan;
- b. biaya perawatan/pengobatan;
- c. biaya rehabilitasi;
- d. santunan berupa uang yang meliputi :
 1. santunan sementara tidak mampu bekerja;
 2. santunan cacad sebagian untuk selama-lamanya;
 3. santunan cacad total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental;
 4. santunan cacad kurang fungsi; dan
 5. santunan kematian.

Pasal 9

Perusahaan jasa konstruksi pada saat terjadinya kecelakaan kerja, berkewajiban :

- a. melaporkan setiap terjadinya kecelakaan kerja kepada pengguna jasa konstruksi, Dinas dan Badan Penyelenggara selambat-lambatnya dalam waktu 2 x 24 jam setelah tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan oleh dokter yang merawatnya dinyatakan sembuh, cacad atau meninggal dunia;
- b. membayar terlebih dahulu ongkos angkutan dari tempat terjadinya kecelakaan ke rumah sakit dan atau kerumahnya;
- c. membayar terlebih dahulu biaya pengobatan dan perawatan;
- d. membayar terlebih dahulu santunan sementara terhadap tenaga kerja yang tidak mampu bekerja;
- e. mengurus hak tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja kepada Badan Penyelenggara.

Pasal 10

Selain Perusahaan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, penyedia jasa konstruksi atau tenaga kerja/keluarga/teman kerja yang mengalami kecelakaan kerja berhak melaporkan kecelakaan kerja kepada pengguna jasa konstruksi, Dinas dan Badan Penyelenggara selambat-lambatnya dalam waktu 2 x 24 jam.

Bagian Kedua Jaminan Kematian

Pasal 11

- (1) Tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, keluarganya berhak menerima jaminan kematian.
- (2) Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. biaya pemakaman; dan
 - b. santunan berupa uang meliputi :
 1. santunan kematian; dan
 2. santunan berkala selama 2 (dua) tahun.

Pasal 12

Urutan penerima utama dalam Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), sebagai berikut :

- a. janda atau duda;
- b. anak;
- c. orang tua;
- d. cucu;
- e. kakek atau nenek;
- f. saudara kandung; dan
- g. mertua.

BAB V

PEMBAYARAN JAMSOSTEK

Pasal 13

Iuran program JAMSOSTEK bagi tenaga kerja jasa konstruksi untuk Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian ditanggung oleh perusahaan jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Syarat-syarat teknis dan administrasi yang telah dipenuhi oleh perusahaan Jasa konstruksi atau penyedia jasa konstruksi, paling lambat 1 (satu) bulan Badan Penyelenggara harus membayar JAMSOSTEK hak tenaga kerja dengan memperhitungkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan.
- (2) Tata cara pengajuan klaim dan pembayaran JAMSOSTEK bagi tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, tenaga kerja jasa konstruksi yang telah menjadi bertanggung atau peserta dalam program asuransi sosial tenaga kerja dan program JAMSOSTEK lainnya tidak boleh dirugikan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Banten Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Jasa Konstruksi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal : 3 Januari 2011

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal : 3 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

M U H A D I

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2011 NOMOR : 4